



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 879/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Drs. Dahkir . A, NIP.19651208.199401.1.001, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Pada Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pada Pengadilan Agama Bangko Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sungai Penuh dan Bangko;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dan Ketua Pengadilan Agama Bangko;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Bangko;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 868/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama **Drs. Auza'i, MH, NIP.19650619.199402.1.001**, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Pada Pengadilan Agama Muara Sabak Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pada Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

**DIREKTUR JENDERAL**

**Drs. H. Abd. Manaf, M.H.**  
NIP. 19580714 198403 1 005

**TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kuala Tungkal dan Sungai Penuh;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak dan Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Sungai Penuh;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

NOMOR : 876/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Raudhah Rachman, S.H., M.Hum., NIP.19771209.200112.2.002, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Jambi;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Jambi;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 878/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.A/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Drs. H. Rusdi, M.H., NIP.19670817.199202.1.001, Pangkat/Golongan/Ruang Pembina (IV/a), Jabatan Panitera Pada Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pada Pengadilan Agama Muara Bungo Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Muara Bungo;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Muara Bungo;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 877/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Izzami Thaufiq, S.H., NIP.19660315.199403.1.006, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Wakil Panitera Pada Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pada Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.   
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jambi dan Muara Bungo;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Muara Tebo;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 881/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama R. A. Fadhilah, S.H., M.H., NIP.19780522.199703.2.001, Pangkat/Golongan/Ruang Penata (III/c), Jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Muda Gugatan Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Jambi;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Jambi;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 882/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama **Dra. Rosni**, NIP.19620610.199303.2.003, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Agama Muara Sabak Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

**DIREKTUR JENDERAL**

*(Handwritten Signature)*  
/Drs. H. Abd. Manaf, M.H.  
NIP. 19580714 198403 1 005

**TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kuala Tungkal dan Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
5. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak dan Ketua Pengadilan Agama Jambi;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Jambi;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 883/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Yusnita, S.H., NIP.19660613.199803.2.005, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

(Drs. H. Abd. Manaf, M.H.)  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandung dan Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Bandung dan Ketua Pengadilan Agama Jambi;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Jambi;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**NOMOR : 883/DJA/KP.04.6/SK/02/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Yusnita, S.H., NIP.19660613.199803.2.005, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas I.A.  
KEDUA : Selama memegang jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

**DIREKTUR JENDERAL**

(Drs. H. Abd. Manaf, M.H.)  
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandung dan Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Bandung dan Ketua Pengadilan Agama Jambi;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Jambi;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.